

Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Laporan Palsu pada Peristiwa Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor: 18/Pid.B/2022/PN/ Gdt Jo. 53/Pid/2022/PT/.Tjk)

I Ketut Seregig¹ Okta Ainita² Wahyu Saputra B M³

Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2,3}

Email: iketutseregig@ubl.ac.id¹ oktaainita@ubl.ac.id² wahyusaputrabm@gmail.com³

Abstract

This research aims to find out how the elements of the criminal act of false reporting are reviewed and the obstacles faced by investigators in carrying out investigations into criminal cases of false reporting. In conducting the research the author used normative juridical research. Criminal liability for the perpetrator of a false report can be held accountable if the perpetrator is proven and fulfills the elements of a criminal act as stipulated in the provisions of Article 220 of the Criminal Code which states "Anyone who informs or complains that a criminal act has been committed even though he knows that it has not been committed." threatened with imprisonment for a maximum of one year and four months. The elements are: Reporting and complaining, a criminal act has occurred by someone, and as far as he knows, that criminal act has not occurred. The obstacles faced in the process of investigating the criminal act of false reporting committed by the defendant Danial Ameka Effendy Bin Aidi Effendy were not legally and convincingly proven guilty of committing a criminal act as in the primary indictment of the Public Prosecutor. Establish evidence in the form of 2 (two) pieces of Police Report Number: LP/B-797/XI/2021/SPKT-Res Pesawaran / Lampung Police. Regarding the crime of theft with violence, An. Reporter Danial Ameka Effendy Bin Aidi Effendy. 1 (one) Letter of Receipt of Report/Complaint Number: LP/B-797/XI/2021/SPKT-Res Pesawaran/Lampung Police, Concerning the Crime of Theft with Violence An. Reporter Danial Ameka Effendy Bin Aidi Effendy
Keywords: Crime, False Reports Causal Factors, Liability, Crime

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan terhadap unsur- unsur tindak pidana laporan palsu dan kendala yang dihadapi pihak penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap perkara pidana laporan palsu. Didalam melakukan penelitian penulis menggunakan penelitian yuridis normatif. Pertanggungjawaban pidana pelaku laporan palsu dapat dipertanggungjawabkan apabila pelaku terbukti dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam ketentuan pasal 220 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi "Barang siapa yang memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan. Adapun unsur-unsurnya yaitu: Melaporkan dan mengadukan, Telah terjadi sesuatu tindak pidana oleh seseorang, dan yang ia ketahui, bahwa tindak pidana itu tidak terjadi. Kendala-kendala yang dihadapi didalam proses penyelidikan tindak pidana laporan palsu yang dilakukan terdakwa Danial Ameka Effendy Bin Aidi Effendy tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) lembar Laporan Polisi Nomor: LP/B797/XI/2021/SPKT-Res Pesawaran/Polda Lampung. Tentang telah terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan An. Pelapor Danial Ameka Effendy Bin Aidi Effendy. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Nomor : LP/B-797/XI/2021/SPKT-Res Pesawaran/Polda Lampung, Tentang telah terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan An. Pelapor Danial Ameka Effendy Bin Aidi Effendy

Kata Kunci: Tindak Pidana, Laporan Palsu Faktor Penyebab, Pertanggungjawaban, Pidana



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pokok utama dalam hukum pidana materiil adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pengelompokan tindak pidana menjadi kejahatan serta pelanggaran berdasarkan akal pemikiran bahwa dalam kenyataannya di masyarakat ada sejumlah yang pada dasarnya sudah mengandung sifat terlarang (melawan hukum), yang karenanya pada pembuatnya perlu dijatuhi pidana walaupun kadang-kadang perbuatan seperti itu tidak ada di dalam Undang-Undang. Kemudian ada perbuatan-perbuatan yang baru mempunyai sifat terlarang dan kepada pembuatnya diberikan ancaman dengan pidana setelah perbuatan itu dinyatakan kedalam undang-undang. Oleh karena itu, bagi setiap kejahatan pada dasarnya memiliki sifat terlarang serta tercelanya perbuatan itu adalah terletak pada masyarakat, sedangkan bagi pelanggaran karena dimuatnya dalam undang-undang. Kejahatan mengenai laporan palsu atau kejahatan sumpah palsu adalah berupa kejahatannya yang didalamnya mengandung unsur ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek), yang seolah olah itu tampak dari luar benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Kejahatan pemalsuan yang dimuat dalam Buku II KUHP dikelompokkan menjadi 4 (empat) golongan, yakni:

1. Kejahatan sumpah palsu (Bab IX)
2. Kejahatan pemalsuan uang (Bab X)
3. Kejahatan pemalsuan materai dan merek (Bab XI)
4. Kejahatan pemalsuan surat (Bab XII)

Didalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai individu, atau sebagai anggota masyarakat selalu berkaitan dengan obyek-obyek diatas, terutama dengan uang dan surat-surat. Masyarakat memberikan suatu kepercayaan atas kebenaran dari obyek-obyek tersebut. Oleh karenanya kebenaran dari obyek-obyek tersebut harus dijamin. Jika tidak akan menimbulkan akibat buruk bagi masyarakat. Penyerangan terhadap kepercayaan atas kebenarannya adalah berupa perbuatan yang patut dipidana, oleh undang-undang ditentukan sebagai suatu kejahatan. Memberikan atau menempatkan sifat terlarangnya bagi perbuatan-perbuatan berupa penyerangan terhadap kepercayaan dalam undang-undang adalah berupa suatu perlindungan hukum terhadap kepercayaan akan kebenaran dari obyek-obyek tersebut. Penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan pikiran dan konsep hukum yang diharapkan masyarakat menjadi realitas. Dilihat dari subyeknya, proses penegakan hukum dalam arti luas melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum diartikan terbatas sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan dengan baik. Dilihat dari substansi hukum dalam arti luas penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang didalamnya terkandung aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada didalam masyarakat. Sementara dalam arti sempit penegakan hukum itu menyangkut peraturan formal dan tertulis. Penegakan hukum memang merupakan salah satu persoalan serius yang dihadapi masyarakat dan negara Indonesia. Banyak pakar dan ahli hukum menjelaskan tentang definisi penegakan hukum dan juga menilai bahwa penegakan hukum di Indonesia tidak efektif. Penegakan hukum dapat berjalan dengan baik apabila lembaga serta aparat penegak hukum memiliki kapasitas dan kualitas untuk mendukung upaya penegakan hukum. Bagaimanapun baiknya kebijakan dan aturan yang dibuat dan ditetapkan, jika tidak dilaksanakan oleh aparat negara yang berkompeten dan profesional maka rasa keadilan masyarakat masih tetap jauh dari harapan. Dari gambaran diatas, penyusun ingin membahas secara lebih lengkap dan lebih dalam mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku pidana dalam hal pemberian laporan palsu atau keterangan palsu. Oleh karenanya judul yang diangkat oleh penyusun adalah Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Laporan Palsu Pada Peristiwa Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor: 18/Pid.B/2022/Pn/ Gdt Jo. 53/Pid/2022/Pt/.Tjk)

Tinjauan Pustaka

Setiap manusia adalah makhluk Tuhan yang tak pernah luput dari kesalahan, kesalahan yang dilakukan dapat berupa perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain, hal tersebut tak jarang yang mengganggu ketentraman hidup bermasyarakat. Seseorang yang melakukan kesalahan yang diatur dalam perundang-undangan hukum pidana dapat diberikan sanksi berupa pidana. Menurut Andi Hamzah, pidana adalah hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang terbukti bersalah melakukan delik berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Pidana diartikan sebagai penderitaan yang sengaja diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana mutlak diperlukan dalam hukum pidana yang bertujuan menjadikan sarana pencegahan umum maupun khusus bagi masyarakat agar tidak melanggar hukum pidana. Didalam sistem hukum Indonesia berlaku bahwa pidana dan perbuatan perbuatan yang diancam pidana harus lebih dahulu tercantum dalam undang-undang pidana. Hal ini merupakan penjabaran dari asas *nellum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* seperti yang telah tercantum dalam KUHP Pasal 1 ayat (1). Maka dengan demikian seseorang yang dijatuhi pidana merupakan orang yang dinyatakan bersalah atau melanggar suatu peraturan hukum pidana dan telah diatur di dalam sistem hukum pidana.

METODE PENELITIAN

Dalam penyelidikan ini, kami akan mengambil pendekatan yuridis normatif, yaitu, kami akan mengatasi masalah dengan mempertimbangkan penerapan hukum dalam bentuk norma, dan kami akan melakukannya dengan mempertimbangkan literatur yang kami kumpulkan (*library research*) dan pendekatan empiris yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan mewawancarai (*interview*) yang berhubungan dengan masalah penelitian.

1. Sumber Data. Dalam melakukan penelitian ini, diperlukan data yang bersumber dari data sekunder berupa yang sifatnya mengikat, literatur-literatur, peraturan perundangan, kamus hukum, surat kabar, media cetak dan media elektronik dan dari hasil penelitian di lapangan secara langsung.
2. Jenis Data. Jenis data bersumber dari data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:
 - a. Data Sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*Library Research*) seperti buku-buku literatur, jurnal dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:
 - 1) Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat secara yuridis.
 - 2) Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti buku-buku literatur, hasil karya ilmiah, hasil penelitian, dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
 - 3) Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang melengkapi sumber hukum utama dan sumber hukum sekunder, antara lain kamus bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kamus hukum, terbitan berkala, jurnal, media cetak, dan media elektronik.
 - b. Data Primer. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung terhadap objek penelitian yaitu tindak pidana Terhadap Laporan Palsu Pada Peristiwa Pencurian Dengan Kekerasan dengan cara pengamatan (*observation*) dan wawancara (*interview*) kepada nara sumber penelitian.

Prosedur Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*). Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (*Library Research*). Dengan membaca, mengutip, dan mempelajari literatur yang relevan, Legislasi, dan bahan bacaan sains lainnya yang terkait dengan masalah yang dihadapi, studi literatur dapat membantu menentukan jalur terbaik ke depan untuk jalur penyelidikan dan tujuan penelitian proyek.
2. Data Lapangan (*Field Research*) Wawancara (*interview*), yaitu cara memperoleh informasi atau data dengan mengajukan tanya jawab kepada narasumber penelitian untuk memperoleh keterangan yang diinginkan. Wawancara dilakukan terhadap narasumber.

Prosedur Pengolahan Data Pemrosesan data, atau tindakan mengatur dan mengevaluasi data, muncul setelah data dikumpulkan. Tindakan ini memerlukan kegiatan untuk memilih data, seperti mengklasifikasikan data, mengelompokkan data secara metodis, dan menilai kelengkapan data yang diperoleh. Metode berikut dapat digunakan untuk melakukan kegiatan pengolahan data:

1. Klasifikasi data, atau tindakan mengkategorikan informasi sesuai dengan topik yang akan dibahas, serta studi dan analisis informasi yang diperoleh dari temuan penelitian.
2. Inventarisasi informasional, dengan tujuan menemukan apakah semua informasi yang relevan ada atau tidak, kualitas informasi itu, dan seberapa yakin informasi itu dapat dikaitkan dengan topik yang sedang dibahas.
3. Sistematisasi data, atau data yang telah dikategorisasikan kemudian disusun menurut letak pokok bahasannya secara metodis.

Analisis Data

Setelah diperoleh data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu setelah data didapat diuraikan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis dan disimpulkan dengan cara pikir induktif sehingga menjadi gambaran umum jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian. Penjelasan kalimat yang disusun secara metodis, berdasarkan kajian dan debat. Kemudian dibuat kesimpulan khusus sebagai pemecahan masalah berdasarkan temuan penelitian setelah data dianalisis secara deduktif, yaitu metode penalaran berdasarkan fakta umum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Apakah faktor penyebab pelaku membuat laporan palsu terhadap pencurian dengan kekerasan sesuai putusan nomor: 18/Pid.B/2022/PN/GdtJo.53/Pid/2022/PT

Di Indonesia terdapat dua jenis pertanggungjawaban yang menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia menganut pertanggungjawaban penyertaan. Pokok dari sistem penyertaan adalah apabila dalam suatu perbuatan pidana masing-masing orang itu harus dilihat lebih dahulu bagaimana dan sejauhmana keterlibatan mereka dalam perbuatan tersebut. Tetapi asas ini tidak hanya diperuntukkan bagi delik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, melainkan terhadap semua delik lainnya bahkan juga terhadap delik-delik di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan sistem pertanggungjawaban pidana dari mereka yang ikut serta dalam suatu delik dikembalikan pada ajaran penyertaan (*deelneming*) dan ajaran tentang seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana dalam bagi mereka yang menjadi penganjur akan dijatuhi hukuman karena telah menganjurkan untuk berbuat suatu pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerjasama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lainnya, demikian juga tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana walaupun terhadap peserta lainnya. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu

terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnya, dimana perbuatan oleh yang satu menunjang perbuatan oleh yang lainnya yang semuanya mengarah pada satu yaitu terwujudnya tindak pidana. Keterangan palsu adalah keterangan yang tidak benar atau bertentangan dengan keterangan yang sesungguhnya. Keterangan atas sumpah" berarti keterangan yang diberikan oleh orang yang sudah disumpah Tindak pidana yang dilakukan terdakwa Danial Ameka Effendy Bin Aidi Effendy tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis menyimpulkan sebagai berikut: Faktor penyebab terjadinya, pelaku faktor utama yaitu ekonomi, alasan pelaku membuat laporan palsu tersebut pelaku membutuhkan uang untuk persalinan istri pelaku sementara pelaku tidak memiliki uang kemudian pelaku menjual sepeda motor tersebut meminta temannya untuk menjual sepeda motor tersebut sebesar Rp. 7.000.000,00 yang mana uangnya digunakan pelaku untuk keperluan persalinan istri pelaku. Polres Pesawaran menggunakan pasal menerapkan Pasal 242 Kitab UndangUndang Hukum Pidana, terhadap seseorang yang sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah, agar orang tersebut dapat dijatuhi hukuman, maka perbuatan pelaku harus memenuhi unsur-unsur Pasal. Pasal 220 KUHP menyebutkan, "barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rifai, 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika, Jakarta
- Andi Hamzah, 2018. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- C.S.T, Kansil dan Christine S.T, 1999. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2014. *Asas-TeoriPraktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 1993. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Nandang Alamsah D. Sigit Suseno, 2015. *Tindak Pidana Khusus*, Universitas Terbuka. Tangerang Selatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 *jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Santoso, Topo dan Eva Achjaani, 2008. *Kriminologi*. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 *jo*. UndangUndang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonseia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Zainal Abidin Farid, 2010. *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta.